



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH MULYODADI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI
PUBLIK KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik menjadi tanggung jawab Kalurahan kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya keberhasilan kegiatan informasi publik kalurahan, diperlukan tim khusus yang menangani dan melaksanakan Pengelolaan Media Informasi Publik Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mulyodadi tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Informasi Publik Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Mulyodadi (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);

9. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Lurah Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MULYODADI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Informasi Publik Kalurahan Tahun Anggaran 2025, susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Informasi Publik Kalurahan;
2. Membuat bahan/konten Informasi Publik Kalurahan;
3. Melaksanakan kegiatan informasi publik dan mengelola media informasi publik yang dimiliki Kalurahan;
4. Mengkoordinir pelaksanaan pembuatan konten media Informasi Publik dan pendokumentasian kegiatan;
5. Mendukung pengembangan produk unggulan/andalan Kalurahan melalui media yang dimiliki Kalurahan;
6. Melakukan koordinasi dengan Lurah atau Pelaksana Kegiatan terhadap semua Informasi Publik yang akan ditampilkan;
7. Menyampaikan laporan tentang perkembangan Informasi Publik Kalurahan kepada Lurah;

8. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim Kreatif dan Pengelola Media Informasi Publik Kalurahan bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 2 Januari 2025

LURAH MULYODADI *l*


ARI SAPTO NUGROHO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Bambanglipuro;
2. Ketua Bamuskal Mulyodadi;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MULYODADI
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA
INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	Alamat	JABATAN DALAM TIM
1.	Jefri Kurniawan, S.Pd.	Paker	Koordinator
2.	Mahkirta Dwi Arymeita	Jomblang	Anggota
3.	Muhammad Ryzal Mahesa	Grogol, Warungpring	Anggota

LURAH MULYODADI, 

ARI SAPTO NUGROHO